



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN SURADADI

Alamat: Jalan Raya Suradadi Nomor 87 Telepon (0283) 853259

Kode pos 52184

KEPUTUSAN CAMAT SURADADI KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 050/45/026/TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU KECAMATAN SURADADI  
KABUPATEN TEGAL

CAMAT SURADADI KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
  - b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Suradadi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Suradadi Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Suradadi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Membantu PPID Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Tegal secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
  5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
  6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Tegal dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, PPID Pembantu bertanggung jawab kepada Camat Suradadi Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suradadi  
pada tanggal

CAMAT SURADADI,

KOMSARI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT  
SURADADI KABUPATEN TEGAL  
NOMOR :  
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL


No	NAMA	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam PPID
1.	Komsari, S.IP.	Camat Suradadi	Atasan PPID
2.	Kardipan, S.IP.	Sekretaris Kecamatan	PPID Pembantu (Ketua)
3.	Kumsi Raharti, S.E.	Kepala Seksi Pelayanan Publik	Sekretaris
4.	Bidang Pengelolaan Dokumentasi dan Pelayanan Informasi		
	Umar Khasan, S.IP.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator
		Kepala subbagian Umum dan Pegawaiian	Anggota
	M. Mahmudin	Staf subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Ahmad Slamet Marjuki	Bendahara Pengeluaran	Anggota
5.	Bidang Pengelola Klasifikasi dan Pengelola Informasi		
	Kasnawi, S.IP.	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	Koordinator
	Galih Tuhu W., S.E.	Kepala subbagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
	Sutrisno	Staf Kepala Seksi Pemerintahan Desa	Anggota
6.	Bidang Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi		
	Jamaludin, S.IP.	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinator
	Hofar Arifin	Staf Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Suci Uryanti	Staf Kepala Seksi Pelayanan Publik	Anggota

CAMAT SURADADI,

KOMSARI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT SURADADI  
NOMOR :  
TANGGAL :

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL



CAMAT SURADADI,

KOMZARI